

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI/SANDAK SAWAH DI DESA SUWANGI KECAMATAN SAKRA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Sahwan

Universitas Islam Al-Azhar, Mataram
Jln. Unizar No. 20 Turida, Mataram
Email: muhammadsahwan31@gmail.com

ABSTRAK

Praktik gadai sawah merupakan salah satu bentuk muamalah yang dilakukan masyarakat Suwangi Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur. Gadai ialah menjadikan harta sebagai jaminan atas hutang. Dan praktik gadai di sini yaitu dengan barang jaminan di kuasai dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai/*penanggep* (*murtahin*). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta mendeskripsikan praktik gadai sawah di Desa Suwangi Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik gadai tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan di Desa Suwangi Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur. Subjek penelitian adalah pemilik sawah atau pemberi gadai/*penyandak* (*rahin*) dan penerima gadai/*penanggep* (*murtahin*). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode wawancara dengan masyarakat secara langsung. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara normatif, yaitu dengan mengkaji data yang ada di masyarakat Suwangi untuk kemudian kami analisis berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam. Praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Suwangi Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur secara keseluruhan belum sesuai dengan norma-norma Syari'at Islam, karena tidak terdapat batas waktu yang jelas dalam akad dan masih terdapat unsur eksploitasi pada pengambilan manfaat barang yang dijadikan sebagai jaminan yaitu berupa tanah sawah oleh penerima gadai (*penanggep*), tanpa memperhatikan hak penggadai (*penyandak*) selaku pihak yang memiliki tanah sawah tersebut.

Kata kunci: tinjauan, hukum Islam, sistem, gadai (*sandak*)

ABSTRACT

The practice of paddy pawning is one form of muamalah conducted by the Suwangi community, Sakra District, East Lombok Regency. Pawn is to make property as collateral for debt. And the practice of pawning here, that is, with collateral, is controlled and fully utilized by the recipient of the mortgage /penanggul (murtahin). The purpose of this study is to find out and describe the practice of pawn fields in Suwangi Village, Sakra District, East Lombok Regency, to find out the views of Islamic law on the practice of pawn. This research is a field research in Suwangi Village, Sakra District, East Lombok Regency. As for the subjects of this study are the owners of paddy fields or providers of pledges/robbers (rahin) and recipients of pawns/penanggep (murtahin). In our study this used a type of field research with interview methods or direct interviews with the community. While the approach that we use is a normative approach, namely by examining existing data in the Suwangi community for later analysis based on the norms contained in Islamic law. The practice of pawn farming carried out by the Suwangi community in Sakra District, East Lombok Regency as a whole is not yet in accordance with the Shari'at Islamic norms, because there is no clear time limit in the contract and there is still an element of exploitation in taking the benefits of goods that are guaranteed paddy land by the recipient of the pledge (penanggep), without regard to the pawn rights (penyandak) as the party who owns the paddy field.

Keywords: overview, Islamic law, systems, pawn (stumbling)

PENDAHULUAN

Allah menciptakan manusia di dunia ini terdiri atas laki-laki dan perempuan yang kemudian dijadikan bermacam-macam suku dan bangsa supaya saling mengenal sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Pergaulan hidup setiap orang melakukan perbuatan dengan orang lain disebut muamalah. Salah satu muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia terkait kebendaan adalah gadai.

Masalah muamalah selalu dan akan terus berkembang, sesuai dengan perkembangan zaman, karena memang agama Islam itu sendiri merupakan agama yang dinamis bagi seluruh zaman. Hal tersebut karena Islam itu sendiri merupakan agama *rahmatan lil alamin*, dan merupakan agama samawi yang terakhir turun bagi manusia hingga akhir zaman. Namun perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan atau tipuan dari pihak lain (Basyir, 2009).

Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupan dari hal yang terkecil, sampai

hal yang terbesar semuanya terdapat dalam ajaran Islam yang sempurna. Hal tersebut meliputi segala aspek kehidupan beragama yang mencakup aspek-aspek aqidah, muamalah, akhlak dan kehidupan bermasyarakat menuju tercapainya kebahagiaan rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individu, maupun dalam kehidupan masyarakat.

Ajaran Islam memberi peluang kepada pemeluknya untuk melakukan inovasi khususnya dalam bidang muamalah agar memudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula saat seseorang membutuhkan untuk saling menutupi kebutuhan dan tolong-menolong diantara mereka, maka Islam telah memberikan kaidah-kaidahnya. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik. Sistem tersebut dalam Islam disebut istilah muamalah (Mannan, 1997). Antonio (1999) menerangkan bahwa gadai yang dalam fikih dikenal dengan akad *ar-Rahn* diartikan sebagai “suatu akad dimana menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan hutang, yang

memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian hutang dari barang tersebut (As-Shiddieqy, 1984). *Rahn* yaitu sebuah akad yang tujuan utamanya adalah sebagai jaminan dalam hutang-piutang, dan bukan merupakan akad profit atau usaha mencari keuntungan. Namun yang terjadi adalah ada oknum-oknum yang memanfaatkan praktik gadai adalah untuk kepentingan profit. Hutang adalah harta yang diberikan oleh si pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman untuk dikembalikan lagi sesuai pokok harta yang dipinjam. Transaksi hutang piutang merupakan suatu kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab, dalam hutang piutang terdapat unsur tolong-menolong, memudahkan urusannya dan melepaskan kesusahannya (Sabiq, 2013). Praktik gadai adalah firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ
اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS Al-Baqarah ayat 283).

Namun berbeda halnya dengan masyarakat Desa Suwangi, meskipun di lembaga keuangan proses gadai semakin mudah, mereka masih tetap melaksanakan akad gadai/*sandak* dengan cara klasik, yakni antara sesama penduduk setempat. Alasannya adalah prosesnya jauh lebih mudah dan cepat. Serta karena telah mengenali satu sama lain, mereka beranggapan itu akan memperkecil resiko ketidakjujuran sehingga kepercayaannya tinggi. Masih luasnya area tanah sawah juga menjadi salah satu sebab gadai sawah ini tetap dilakukan.

Gadai/Sandak dalam bahasa Arab disebut (الراهن) merupakan suatu hal yang biasa di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Desa Suwangi Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, mereka mengetahui bahwa gadai merupakan salah satu ajaran yang ada dalam agama Islam. Gadai/*nyandak* sebagai jaminan agar si pemberi hutang percaya pada peminjam. Para ulama telah sepakat bahwa *rahn*

diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan karena hanya berupa jaminan jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai.

Berdasarkan yang telah dikemukakan di atas tentu menarik untuk dikaji ulang, mengingat hal tersebut berbeda dengan apa yang dijelaskan dalam syariat Islam tentang akad gadai. Hal ini seperti yang telah tersirat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Darutqutni, bahwa mengenai barang gadai tersebut menjadi hak dari pihak yang memberikan *gadai/penyandak*, sehingga baginya pula segala keuntungan dan kerugian yang akan ditanggung oleh yang memberikan *gadai/penyandak*.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana sistem gadai sawah batas yang terjadi di Desa Suwangi Kecamatan Sakra Lombok Timur dan mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pengelolaan dan penguasaan barang jaminan yang terjadi di Desa Suwangi. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya pengetahuan tentang hukum pengembalian hutang gadai/sandak (*marhūn bih*) di Desa Suwangi Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur.

METODE

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Dalam hal ini yaitu praktik jual-beli sawah dengan sistem *sandak/gadai* di Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur.

Metode yang digunakan untuk mendekati masalah ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan penelitian terhadap keadaan atau fenomena sosial yang berhubungan dengan praktik jual-beli sawah dengan sistem *gadai/sandak*.

Penelitian dilakukan di Desa Suwangi Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur. Populasi yang terdapat di tempat penelitian yaitu 150 orang petani dan 15 orang pembeli (*penanggep*) tersebar di daerah penelitian di desa Suwangi. Sedangkan sampel penelitian ini adalah 10% penjual (*penyandak*)/petani dan 50% pembeli (*penanggep*) dari populasi yang terdapat pada penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan melihat dan mengamati langsung praktik jual-beli dengan sistem *gadai/sandak*. Wawancara dilakukan dengan tidak terstruktur dengan hanya membuat garis besar yang akan dinyatakan (Arikunto,

1992). Subjek yang diwawancarai adalah para petani/penjual (*penyandak*) dan pembeli (*penanggep*) yang melakukan jual-beli sawah. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian (Antonio, 2008).

Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau suatu fenomena dengan kata-kata atau kalimat (Arikunto, 1992). Data yang diperoleh di lapangan, baik yang diperoleh wawancara atau metode dokumentasi (literatur tentang muamalah) digambarkan atau disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat bukan dalam bentuk angka-angka sebagaimana dalam penelitian statistik, serta dipisahkan atau dikategorikan sesuai rumusan masalah. Langkah terakhir adalah *concluding* yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan jawaban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Orang yang beraqad ('Aqid)

- 1) *Rahin* dan *Murtahin/ Sandak* dan Penanggap

Gadai dalam pandangan masyarakat Desa Suwangi digambarkan dengan suatu kegiatan hutang piutang dengan menjaminkan harta benda atau barang berharga, yang dalam masyarakat Suwangi di sebut dengan istilah *sandak* dan *nanggep* yaitu menjaminkan lahan persawahan sebagai jaminan atas hutangnya. Barang jaminan tersebut kemudian diserahkan kepada pihak penerima gadai/*penanggep* (*murtāhin*) dan dikuasai serta dimanfaatkan olehnya sampai pemberi gadai/*penyandak* (*rāhin*) dapat mengembalikan hutangnya.

Akad gadai sawah yang sering terjadi di kalangan petani di Desa Suwangi umumnya dilakukan antar individu. Tata cara gadai sawah yang dilakukan para petani tidak merujuk pada aturan tertentu, baik itu undang-undang ataupun fiqih Islam. Tata cara yang dilakukan adalah budaya yang berlaku di kalangan masyarakat yang sejak lama dilaksanakan secara turun temurun. Faktor yang melatar belakangi terjadinya akad gadai/*sandak* adalah adanya kebutuhan keuangan untuk kehidupan sehari-hari atau modal usaha, modal menyekolahkan anaknya, biaya rumah sakit, dan keperluan-keperluan lainnya.

Biasanya akad gadai/*sandak* diawali dengan calon penggadai/*penyandak* (*rāhin*) datang kepada calon penerima gadai/*penanggep* dan menyampaikan

maksudnya untuk meminjam uang dengan *menyandak* sawahnya, jika penerima gadai/*penanggep* (*murtahin*) mempunyai cukup uang untuk dipinjamkan dan telah mengetahui kualitas sawah yang akan digadaikan, maka terjadilah kesepakatan.

Akad gadai seperti ini secara umum di latarbelakangi oleh kebutuhan keuangan yang besar dan menginginkan proses yang cepat dan mudah, karena apabila mengambil pendanaan di lembaga keuangan maka prosesnya lama dan rumit. Dengan cara *menyandak*/menggadaikan sawahnya inilah yang dianggap paling mudah dan bijak untuk mendapatkan modal dengan cepat.

Jika dilihat dari segi subjek yang melangsungkan akad, maka praktik gadai yang ada dan telah berlangsung di Desa Suwangi Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur dipandang belum memenuhi syarat sah (tidak sah) menurut pandangan hukum Islam. Karena *Rahin* dan *Murtahin* (*penyandak* dan *penanggep*) kedua belah pihak masih ada syarat sahnya akad di tinggalkan dalam akad tersebut seperti menentukan batas waktunya, kalau tidak mampu mengembalikan hutangnya dalam waktu yang ditentukan, maka barang jaminan yang akan di jual dan selebihnya dikembalikan kepada pemilik jaminan itu.

Penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut.

B. Objek gadai berupa barang yang digadaikan/*disandak* (*marhun*).

Dari segi objek gadai, yaitu barang yang akan digadaikan dalam praktik gadai yang ada dan telah berlangsung di Desa Suwangi Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, dipandang belum sah menurut syariat Islam karena masih terdapat unsur eksploitasi pada pengambilan manfaat barang yang dijadikan sebagai jaminan yaitu berupa tanah sawah oleh penerima gadai/*penanggep*, tanpa memperhatikan hak penggadai/*penyandak* selaku pihak yang memiliki tanah sawah tersebut.

C. Analisis terhadap pemanfaatan barang gadai

Dalam hal pemanfaatan barang gadai/*sandak* oleh penerima gadai/*penanggep*, ulama *Malikiyah* dan *Hanafiyah* sepakat mengatakan bahwa barang gadai/*sandak* sebagai jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut. Karena gadai adalah sifatnya saling tolong menolong sama dengan hutang piutang, maka kalo ada keuntungan dari hutang piutang termasuk riba hukumnya haram berdasarkan hadis nabi SAW:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رَبَا (رواه الحارث بن أبي أسامة)

Artinya: dari Ali bin Abi Thalib ra. Berkata: “Rasulullah SAW. Bersabda: “setiap hutang yang menarik keuntungan/manfaat adalah riba” (HR. Haris bin Abu Usamah).

Perjanjian gadai/*sandak* pada dasarnya adalah perjanjian hutang-piutang, hanya saja dalam gadai ada barang yang di jaminkan, riba akan terjadi ketika memberi tambahan kepada gadai yang di tentukan.

Pemanfaatan lahan oleh penerima gadai/*penanggep* (*murtahin*) mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Setelah terjadi akad gadai, maka pemanfaatan barang jaminan ditangan penerima gadai/*penanggep* (*murtahin*), tanpa mengambil manfaat, hanya sebagai jaminan saja apabila tidak bisa membayar hutang dalam waktu yang di tentukan maka barang jaminan inilah yang di jual untuk membayar hutang dan sisanya di kembalikan kepada penggadai (*rahin*).

Kenyataan ini menunjukkan bahwa praktik gadai yang ada di masyarakat Suwangi bertentangan dengan syari'at Islam, karena rukun dan syarat sahnya akad tidak terpenuhi.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, setelah penyusun menguraikan permasalahan gadai

(*sandak*) yang terjadi di Desa Suwangi kecamatan Sakra Lombok Timur, maka dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari segi syarat dan rukun gadai, maka aqad dalam tradisi sandak (gadai) sawah yang terjadi di Desa Suwangi belum sah menurut hukum Islam, karena belum memenuhi unsur-unsur sahnya yaitu adanya *aqid* (penggadai/*penyandak*) dan penerima gadai/*penanggep*) *sigat aqad* (ijab dan kabul antara *rahin* dan *murtahin*), adanya (obyek akad atau barang yang akan dijadikan jaminan), dan *marhun bih* (hutang).

Kemudian syarat dan rukun gadai yang terjadi di Desa Suwangi tidak dapat dibenarkan karena masih terdapat unsur eksploitasi pada pengambilan manfaat barang yang dijadikan sebagai jaminan yaitu berupa tanah sawah oleh penerima gadai, tanpa memperhatikan hak penggadai selaku pihak yang memiliki tanah sawah tersebut.

Pemanfaatan barang gadai sebagai jaminan oleh *murtahin* (*penanggep*) sebagaimana yang terjadi di Desa Suwangi tidak dapat dibenarkan menurut hukum Islam, karena setelah melakukan akad gadai (*sandak*) kemudian barang yang di serahkan itu sebagai jaminan hutang bukan sebagai akad untuk mendapat keuntungan dari barang jaminan atau bersifat komersial dengan waktu tertentu.

Gadai sawah yang terjadi di Desa Suwangi termasuk dalam katagori sebagai *'urf* yang belum sesuai dengan syariat Islam, karena yang melakukan akad gadai ini, tidak ditentukan batas waktu dan pengelolaan dan manfaatnya di kuasai pihak penerima gadai (*penanggep*), inilah yang menyalahi akad gadai.

Kalau hanya sekedar akad gadai yang disyariatkan kedua belah pihak maka sawah milik *rahin* (*penyandak*) tidak boleh diambil manfaatnya oleh *murtahin* (*penanggep*) tersebut. Karena termasuk penyimpanan dalam pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin*, dimana semua hasil dari sawah tersebut menjadi milik *murtahin*. Hal tersebut bisa termasuk dalam *riba nasi'ah* yang dilarang oleh hukum Islam, dimana dari akad hutang piutang tersebut menghasilkan keuntungan yang berlipat dan dapat merugikan salah satu pihak, dalam hal ini *rahin* menjadi pihak yang dirugikan karena selama ia belum mampu melunasi hutangnya, dia sama sekali tidak mendapatkan hasil sedikit pun dari harta yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M.S. 1999. Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum. Jakarta: Tazkia Institute, 182.

Arikunto, S. 1992. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Bina Aksara.

Ash-Shiddieqy, T.M.H. 2011. *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur*. Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 219.

Basyir, A.A. 2009. *Azas-azas Muamalat, Cetakan ketujuh*. Yogyakarta: UII Press.

Mannan, M.A. 1997. *Islamic Economics Theory and Practice*, Terjemahan M. Nastangin, "Teori dan Praktek Ekonomi Islam". Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 27.

Sabiq, S. 1977. *Fiqh Sunnah Juz III*. Bairut: Dar Al-Fikr.